



MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) SEBAGAI JAMINAN INVESTASI TERHADAP PARA INVESTOR DI INDONESIA**Abdul Aziz**

Magister Hukum Universitas Indonesia, NPM 2206131860

abdulazizhb65@gmail.com

Abstrak

Penanaman Modal Asing memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara maju maupun negara sedang berkembang. Indonesia dianggap sebagai salah satu destinasi investasi asing terbaik di dunia karena pertumbuhannya yang terus kuat meskipun terdapat risiko dan kendala dalam pelaksanaannya seperti instabilitas politik dan keamanan, inkonsistensi dalam kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi, hambatan birokrasi, tidak berfungsinya sistem hukum, serta rendahnya jaminan dan perlindungan investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Dunia mendirikan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) pada tahun 1985 dengan tujuan mendorong bertambahnya investasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang telah menandatangani Konvensi MIGA pada tahun 1986. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan MIGA dalam hukum nasional Indonesia dan bagaimana Lembaga MIGA memberikan bentuk dan jaminan investasi terhadap para Investor? Metode Penelitian ini dilakukan secara yuridis normative yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Indonesia sebagai negara berkembang telah berusaha memperbaiki iklim investasi di negaranya dengan mengadopsi konvensi MIGA dan menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta kemudahan dalam perizinan berusaha melalui layanan satu pintu atau melalui OSS dan memberikan perlakuan yang sama terhadap para investor baik dalam negeri maupun asing. MIGA merupakan lembaga yang memberikan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing di Indonesia. MIGA melindungi investor dari resiko non-komersial seperti transfer restriction, expropriation, breach of contract, war and civil disturbance. MIGA juga dapat memperluas jenis investasi yang dapat dijamin dan memiliki peran penting dalam investasi asing yang masuk ke Indonesia. Sebelum MIGA memberikan jaminan, investor harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di negara tempat investasi akan dilaksanakan.

Kata Kunci: penanaman modal; jaminan; multilateral investment guarantee agency (miga)

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) plays an important role in increasing economic growth and welfare of the society in both developed and developing countries. Indonesia is considered as one of the best destinations for foreign investment in the world due to its strong economic growth, despite risks and challenges such as political and security instability, inconsistency in investment policies, regulations and implementation, bureaucratic barriers, dysfunctional legal system, as well as low investment guarantees and protections. To address these issues, the World Bank established the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) in 1985 with the aim of promoting investment in developing countries, including Indonesia, which signed the MIGA Convention in 1986. The main problem in this research is how MIGA is implemented in Indonesia's national law and how the MIGA provides investment guarantees to investors. This study was conducted using a normative juridical method that uses secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Indonesia, as a developing country, has tried to improve the investment climate in the country by adopting the MIGA Convention and implementing Law Number 25 of 2007 on Investment and simplifying business licensing through the one-stop service or through the OSS, and providing equal treatment to both domestic and foreign investors. MIGA is an institution that provides guarantees for investment made by foreign investors in Indonesia. MIGA protects investors from non-commercial risks such as transfer restrictions, expropriation, breach of contract, war, and civil disturbance. MIGA can also expand the types of investments that can be guaranteed and plays an important role in foreign investment in Indonesia. Before MIGA provides guarantees, investors must meet the requirements and provisions of national laws and regulations in the country where the investment will be made.

Keywords: investment; guarantee; multilateral investment guarantee agency (miga)

PENDAHULUAN

Pada dasarnya sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan yang sehat, sehingga masyarakat juga membutuhkan adanya peraturan hukum yang dapat menjamin kepastian terhadap sistem perdagangan tersebut (Wicaksono, 2021). Kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia dalam bidang perdagangan disebut hukum bisnis (P. P. Nomor, 91 C.E.). Dewasa ini dalam era globalisasi dimana dunia kini menghadapi tantangan dalam bersaing di dunia bisnis atau ekonomi karena kini setiap orang dapat berusaha dan bekerja di manapun apabila terdapat perjanjian bilateral ataupun multilateral antar Negara (Karim, 2019). Strategi kesehatan masyarakat yang menargetkan faktor penentu yang dapat dimodifikasi ini dapat membantu mengurangi dampak pandemi terhadap kesehatan mental petugas kesehatan (Samudro & Madjid, 2020).

Adapun alasan dilakukannya Kerjasama dalam dunia bisnis atau ekonomi tiap antarnegara disebabkan adanya ketergantungan antar satu negara dengan negara lainnya yang mana ketergantungan tersebut disebabkan karena bervariasinya sumber-sumber alam atau faktor dominan lainnya, misalnya jumlah penduduk, atau ekonomi antara suatu negara dengan negara lainnya (Fithriah, 2017).

Penanaman modal memiliki peran penting baik di negara maju maupun negara sedang berkembang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat seperti terciptanya lapangan kerja dan terciptanya infrastruktur serta industri yang memadai sehingga dapat meningkatkan produksi dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat (Setvian, 2017). Selain itu penanaman modal memiliki peran untuk meningkatkan daya saing dalam pasar modal yang mana investasi yang masuk dapat memperkuat struktur industri dan membantu meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga negara dapat memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah dan efisien yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dalam pasar internasional. Dengan demikian dengan dilakukannya penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara baik melalui penerimaan pajak, royalti, dan dividen dari perusahaan yang beroperasi di negara penerima penanam modal (Miranda, 2022).

Bahwa mengingat kebutuhan negara dalam melakukan pembangunan nasional mempunyai beban biaya yang tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit maka penanaman modal adalah salah satu pilihan terbaik agar dapat menghindari dilakukannya pinjaman atau hutang luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan Negara (Rasyidi, 2018).

Pengertian penanaman modal itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga jika melihat pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penanaman modal di Indonesia tidak hanya sebatas dilakukan oleh penanam modal dalam negeri melainkan juga dapat dilakukan oleh penanam modal asing. Penanaman modal asing berperan penting baik di negara maju maupun negara sedang berkembang untuk meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat (Arliman, 2018). Dengan adanya investasi asing pemerintah mendapatkan penerimaan dari pajak yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum dalam APBN, sedangkan masyarakat diuntungkan dengan terbukanya lowongan pekerjaan.

Dalam melakukan penanaman modal maka perjanjian penanaman modal adalah suatu hal yang cukup penting, karena hal tersebut dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi yang mana dengan dilakukannya perjanjian penanaman modal antar

negara maka hal tersebut dapat mendatangkan investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah yurisdiksi negara tuan rumah (host country) dengan negara pemilik modal (home country) yang dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri.

Indonesia dianggap sebagai salah satu destinasi investasi asing terbaik di dunia karena pertumbuhan ekonominya yang terus kuat meskipun ketidakstabilan ekonomi global. Sehingga Indonesia adalah salah satu destinasi investasi terbaik untuk investor asing. Kondisi ekonomi dasar negara dapat dikatakan sangat baik, dibuktikan dengan kemampuannya untuk bertahan dari berbagai guncangan seperti pandemi Covid-19, masalah inflasi, dan resesi di Amerika Serikat.

Pada pelaksanaannya penanaman modal asing seringkali menimbulkan kendala maupun resiko yang dikeluhkan oleh para investor, hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses investasi yang terjadi. Menurut Rahmadi Supanca, beberapa faktor penting yang dinilai menjadi penyebab tidak kondusifnya iklim investasi di negara berkembang termasuk Indonesia yaitu instabilitas politik dan keamanan, adanya inkonsistensi dalam kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi itu sendiri, hambatan Birokrasi, tidak berfungsinya sistem hukum serta rendahnya jaminan dan perlindungan investasi. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa (dispute/ difference) di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

Menjawab hal itu, Bank Dunia (World Bank) sebagai salah satu lembaga internasional yang juga membidangi masalah ekonomi mendirikan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang bersifat global pada tahun 1985 dengan tujuannya yaitu mendorong bertambahnya investasi di negara-negara berkembang. Konvensi MIGA berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditandatangani oleh 152 negara. Indonesia menandatangani Konvensi MIGA pada tanggal 18 Juli 1986 dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986.

MIGA menjadi instrumen yang penting, karena merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum (legal certainty) bagi investor asing yang membutuhkan jaminan tambahan (additional guarantee) ketika mereka melakukan investasi di negara yang memiliki infrastruktur hukum dan fisik yang sangat terbatas (poor legal physical infrastructure), meskipun negara maju memiliki sistem internal jaminan investasi di negara berkembang dan investasi dapat diatasi melalui asuransi swasta namun terdapat keinginan adanya sistem internasional jaminan investasi terhadap risiko politik lainnya di negara berkembang. Indonesia memiliki komitmen untuk tunduk pada ketentuan MIGA, termasuk mengenai konsekuensi hukum atas pembatalan perjanjian yang dilakukannya secara sepihak terhadap para investor asing yang telah menjaminkan investasinya di Indonesia kepada MIGA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dimana penelitian ini hanya berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini segala peraturan yang relevan dalam kegiatan investasi baik yang berlaku dalam skala nasional khususnya di Indonesia maupun internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur dan artikel jurnal yang berkaitan dengan investasi atau penanaman modal. Selanjutnya bahan hukum tertier yang digunakan guna mendukung penelitian ini berupa internet dan kamus

bahasa Inggris.

Pengumpulan data dilakukan dengan berdasarkan studi pustaka secara ekstensif ataupun intensif guna mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana penelitian ini akan memberikan gambaran terkait implementasi atau penerapan MIGA dalam hukum Indonesia dan menggambarkan terkait jaminan investasi yang diberikan oleh MIGA terhadap para investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan MIGA Dalam Hukum Nasional Indonesia

Banyak faktor yang mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Penanaman modal yang memiliki tujuan primer memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan tujuan sekunder untuk memproduksi barang selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan berinvestasi di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus berupaya memfasilitasi untuk menciptakan suasana yang kondusif agar investor tertarik menanamkan modalnya dengan cara antara lain Prosedur penanaman modal harus sederhana. Umumnya investor mengeluhkan prosedur penanaman modal yang dianggap berbelit-belit dan terlalu birokratis, perlu diciptakan pengurusan prosedur investasi yang lebih mudah melalui kebijakan satu pintu (One Gate Service).

Hukum atau perundang-undangan di negara Indonesia dirasakan perlu penyempurnaan dan ruang lingkup hukum tersebut hanya memusatkan pada pemberian fasilitas dan jaminan, sedang perkembangan kegiatan penanaman modal asing telah sedemikian pesatnya sehingga undang-undang tersebut dirasakan tidak menampung lagi sehingga masalah tersebut perlu dikaji lagi untuk mendorong agar penyempurnaan suatu peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat terselenggara lebih lancar dan dapat menjamin dunia usaha.

Prospek kebijaksanaan di bidang penanaman modal asing yang menonjol selama ini harus dimaksimalkan dengan memanfaatkan kehadiran modal asing tersebut. Atas dasar itu maka timbul pemikiran tentang pengembangan usaha nasional melalui berbagai cara yaitu dengan pemberian kemudahan dalam pemasaran. Kebijaksanaan dan pengaturan di bidang investasi harus dapat meningkatkan partisipasi nasional dalam pemilikan dan manajemen usaha, mempertahankan interes nasional, mensyaratkan penggunaan teknologi dan meningkatkan ekspor serta menciptakan lapangan kerja, membatasi pengambilalihan (Take Over) usaha oleh pihak asing dan meningkatkan intervensi pemerintah dalam pengawasan dan monitoring guna meningkatkan kesempatan usaha nasional.

Bidang usaha penanaman modal asing harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Bidang usaha yang terbuka maupun yang tertutup bagi investor asing harus ditetapkan secara jelas. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum. Undang-undang penanaman modal dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi investor dengan baik. Sering berganti-gantinya aturan dan kurang sinkronnya suatu aturan satu sama lain menjadikan investor bingung menafsirkan suatu aturan. Kurangnya berbagai fasilitas insentif untuk menarik investor asing. Persaingan yang semakin ketat di antara negara berkembang menjadikan berbagai negara menawarkan bermacam-macam fasilitas menarik bagi investor asing.

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal asing ini harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian

nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing baik dan berkembang kedepan. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam bisnis internasional, untuk menganalisis fenomena transaksi ekonomi antarnegara, salah satunya menggunakan pendekatan yang berorientasi pada prinsip keadilan. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh teori keadilan, seperti John Rawls dan Robert Nozick. Konsep keadilan itu sendiri merujuk pada suatu sistem keteraturan social yang dapat digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan social. Prinsip keadilan sangat menjunjung tinggi integritas individu. Dalam konteks politik ekonomi, teori keadilan mencoba untuk mengukur mekanisme pasar berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap integritas individu.

Notohamidjojo mengemukakan bahwa pada intinya tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat dan kewajiban melindungi Lembaga-lembaga social di bidang politik, social, ekonomi, dan kebudayaan) atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*). Dari pandangan tersebut maka dapat dilihat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dimana perlindungan terhadap hak dan kewajiban berlaku juga dalam setiap transaksi bisnis, termasuk dalam penanaman modal asing.

MIGA sebagai suatu perusahaan asuransi yang didanai publik yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan atas satu atau lebih risiko non-komersial atau “politik” untuk mendorong perkembangan sektor swasta guna menghindari dari risiko yang dapat menghambat perkembangan swasta. Pada tahun 1988 MIGA didirikan yang mana badan tersebut memiliki lingkup dan mandat yang jauh lebih terbatas daripada IFC.

MIGA sebagai badan yang didirikan oleh Bank Dunia (World Bank) tidak saja menanggung kerugian yang diderita oleh penanaman modal langsung (*direct investment*), tetapi juga “*service and management contract*.” Pada tahun 1994, Bank Dunia setuju memasukkan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebagai badan yang turut menjamin untuk menolong proyek – proyek infrastruktur yang besar di negara – negara berkembang dalam rangka privatisasi, dengan menanggung resiko terhadap pembiayaan dengan utang kepada badan hukum publik dan privat di negara – negara berkembang mereka, yang ditanggung adalah investor dari negara – negara anggota MIGA dan hanya investor asing yang memenuhi kualifikasi.

Indonesia menandatangani Konvensi MIGA pada tanggal 18 Juli 1986 dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency. Konvensi ini ditujukan untuk menghilangkan keraguan penanam modal asing dalam berinvestasi terhadap kemungkinan terjadinya dampak non-komersial. Dalam konvensi MIGA itu sendiri mempunyai prinsip dasar yang tertuang dalam preamble konvensi MIGA yang menyebutkan:

“Considering the need to strengthen international cooperation for economic development and to foster the contribution to such development of foreign investment in general and private foreign investment in particular; Recognizing that the flow of foreign

investment to developing countries would be facilitated and further encouraged by alleviating concerns related to non-commercial risks, Desiring to enhance the flow to developing countries of capital and technology for productive purposes under conditions consistent with their development needs, policies and objectives, on the basis of fair and stable standards for the treatment of foreign investment”

Artinya : Mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional untuk pembangunan ekonomi dan untuk mendorong kontribusi kepada perkembangan investasi asing dan swasta pada umumnya investasi asing khususnya; Menyadari bahwa aliran investasi asing ke negara-negara berkembang akan lebih didorong dan difasilitasi oleh mengurangi masalah yang berkaitan dengan risiko non-komersial; Yang bermaksud untuk meningkatkan arus modal dari negara-negara berkembang dan teknologi untuk tujuan produktif di bawah kondisi yang konsisten dengan kebutuhan pembangunan, kebijakan dan tujuan, atas dasar yang adil dan stabil standar untuk perawatan dari investasi asing .

Sehingga dengan melihat prinsip dasar MIGA tersebut dapat dipahami bahwa prinsip dasar MIGA adalah untuk meningkatkan kebutuhan bagi negara berkembang dan memberikan perlindungan bagi para investor asing untuk dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang salah satunya yakni Indonesia sebagai negara yang berkembang (Nasution, 2022). Dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas yang mengurangi segala persoalan yang berhubungan dengan resiko non-komersial. Sehingga hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan investasi dalam negara berkembang dengan cara meningkatkan arus modal kepada negara berkembang dan teknologi yang produktif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang adil dan stabil demi melindungi para investor asing yang melakukan penanaman modal di negara yang berkembang (Ramadhan et al., 2021).

Indonesia sebagai negara berkembang telah mengindahkan hal tersebut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d yang menentukan bahwa Penanaman Modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara yang mana meskipun penanam modal asing diperlakukan sama negara Indonesia tetap memperhatikan kepentingan nasional yang ada sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Selanjutnya terkait dengan perlakuan yang sama bagi semua investor, Pasal 6 UU Penanaman Modal menyatakan, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hak istimewa yang dimaksud, antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan wilayah perdagangan bebas, pasar Bersama, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjnajian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Meskipun Indonesia memberikan perlakuan yang sama terhadap asing akan tetapi tetap ada pemberlakuan pembedaan terhadap Penanaman Modal Asing seperti, bentuk badan usaha dan bidang usaha yang terbuka, yang tertutup. Sedangkan untuk penanam modal asing diharuskan berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali undang-undang menentukan lain.

Indonesia telah merealisasikan prinsip non-diskriminasi kedalam Undang-Undang Penanaman Modal khususnya dalam Pasal 18 dengan memberikan banyak fasilitas bagi keberadaan penanam modal asing. Tetapi meskipun pemerintah memberikan fasilitas dan peluang yang sama kepada penanam modal asing sama dengan penanaman modal domestik

tetapi tetap pemerintah melindungi kepentingan pengusaha domestik seperti yang tertera dalam Pasal 13 UUPM dengan mencanangkan bidang-bidang usaha khusus bagi usaha kecil menengah dan dengan menerapkan pola kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar.

Selanjutnya dalam rangka pemberian fasilitas guna mempermudah para investor berinvestasi dalam pasal 10 undang-undang No. 25 Tahun 2007 telah mengatur bahwa pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Tindakan tersebut dilakukan oleh negara Indonesia untuk menarik investor baik dalam negeri maupun asing dengan memberikan kemudahan proses perizinan berusaha yang direalisasikan dengan memberlakukan Sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018) yang juga diamanatkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Dimana sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal, baik asing (PMA) maupun didalam Negara Indonesia (PMDN), yaitu melalui sistem pelayanan satu atap dalam kepres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Dengan adanya rumusan baru ini diharapkan para investor bisa meningkat dan berkembang di Indonesia. Dengan demikian keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi MIGA dan memberikan kemudahan dalam akses berinvestasi maka akan turut mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia.

Bagaimana Lembaga MIGA memberikan bentuk dan jaminan investasi terhadap para Investor?

Multilateral Investment Guarantee Agency menyediakan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing yang ada di Indonesia. Resiko yang ditanggung oleh Multilateral Investment Guarantee Agency adalah resiko yang sifatnya non-komersial, yaitu :

1. Pembatasan transfer mata uang yang digunakan (transfer restriction).
2. Tindakan pengambilalihan yang menghapuskan kepemilikan, control atau hak terhadap investasi yang diasuransikan yang dilakukan Negara host country terhadap investasi asing di negaranya (expropriation).
3. Pelanggaran perjanjian (breach of contract). Dalam hal terjadi wanprestasi maka pihak investor harus segera menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut dan mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya. Jika, dalam periode waktu tertentu, pihak investor belum menerima pembayaran atau penyelesaian sengketa yang ditempuh gagal karena tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah host contry, maka Multilateral Investment Guarantee Agency yang akan membayar kompensasi.
4. Terjadinya perang dan kekacauan dalam masyarakat (war and civil disturbance), termasuk dalam kategori ini adalah revolusi, kudeta, pemberontakan, huru hara, sabotase dan aksi terorisme.

Penentuan bentuk dan jenis investasi yang dapat dijamin oleh MIGA tersebut tidaklah bersifat limitatif. Sebab, Board Directors berwenang untuk memperluas ruang lingkup investasi tersebut, bilamana dipandang perlu, misalnya untuk menyesuaikan diri terhadap kemajuan dan perkembangan dunia usaha (K. P. R. I. Nomor, 29 C.E.). MIGA, menyediakan

asuransi risiko politik dan biasanya memiliki program khusus untuk investor kecil dan menengah, perusahaan, dan perbankan yang berasal dari negara yang sedang berkembang.

Sebagai badan yang memberikan jaminan asuransi terhadap investasi asing di Negara berkembang, otomatis Multilateral Investment Guarantee Agency memiliki peranan dalam investasi asing yang masuk ke Indonesia dengan mendaftarkan investasinya untuk dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency.

Pada dasarnya MIGA akan mempersyaratkan adanya persetujuan dari pemerintah setempat (host country) sebelum ia mulai bekerja di negara tersebut. Persetujuan (approval) yang dimaksud adalah investor telah memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dimana investasi akan dilaksanakan. MIGA tidak akan menutup suatu kontrak atau jaminan (Contract of Guarantee) sebelum negara yang menerima penanaman modal ini telah menyetujui adanya pemberian garansi oleh MIGA ini (Soekanto, 2006).

MIGA akan bekerja sama dan hendak menambahkan segala usaha asuransi daripada badan-badan hukum nasional atau anggota-anggota dari badan hukum regional. Dalam melakukan jaminan ini, MIGA bekerja sama dengan pihak asuransi swasta lainnya didalam negara-negara anggota MIGA, untuk memberikan juga cover terhadap risiko non commercial di dalam negara berkembang anggota MIGA ini atas kondisi-kondisi yang sama seperti dipergunakan oleh MIGA juga bisa dilakukan reasuransi oleh MIGA dalam hal-hal bersangkutan ini. Juga pihak MIGA dapat melakukan Reasuransi dengan lain-lain maskapai asuransi ini. MIGA sendiri akan berusaha terutama untuk memberikan jaminan kepada investasi yang sebenarnya tidak dapat diperoleh dari lain-lain pihak asuradeur swasta atau perusahaan reasuransi swasta ini (Safa'at, 2013).

Salah satu investasi asing yang dijamin oleh MIGA di Indonesia adalah proyek PLTU Pasuruan, Jawa Timur. Pihak investornya adalah Konsorsium East Java Power. Antara Pemerintah Indonesia dan Konsorsium tersebut sudah menandatangani kontrak, sehingga pemerintah Indonesia sudah terikat kontrak pada proyek pembangunan PLTU Pasuruan tersebut, meski pelaksanaannya belum dimulai. MIGA juga memberikan jaminan sebesar US\$ 207 juta kepada Strand Minerals Pte. Ltd Singapore atas investasi modalnya di PT. Weda Bay Nickel. Strand Minerals secara bersama-sama dimiliki oleh Eramet SA (Prancis) dan Mitsubishi Corporation (Jepang).

Selain itu proyek investasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank Luxembourg S.A. dan The Saudi British Bank di PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS) - Indonesia. Investor tersebut telah memohon jaminan MIGA sebesar US\$450 juta untuk jangka waktu maksimal 7,5 tahun terhadap risiko pembatasan transfer mata uang asing, ekspropriasi, peperangan, dan kekacauan sipil.

Bilamana terjadi sengketa antara investor asing dengan pemerintah Indonesia, MIGA sebagai organisasi internasional dengan keputusannya berusaha untuk menengahi sengketa, yang kemudian menjadi preeseden dapat menciptakan dan mengembangkan prinsip hukum ekonomi internasional. Meskipun telah membayar kompensasi pada investor dan dengan cara subrogasi mengambil alih kedudukan dari investor, MIGA tetap akan mencoba menyelesaikan pembayaran kompensasi dengan cara damai dengan pemerintah Indonesia. Kemudahan maupun fasilitas yang disediakan MIGA untuk menyelesaikan sengketa adalah usaha dari MIGA untuk mendepolitisasi perlindungan investasi internasional.

Sebagai contoh suatu perusahaan joint venture di Indonesia yang juga dijamin dengan MIGA yang mana perusahaan tersebut sebelumnya mengalami sengketa yaitu perusahaan PT East Java Power, yang bermula pada tahun 1997, perusahaan Enron Corporation yang berbasis di Amerika Serikat membeli jaminan MIGA sebesar USD 60 juta untuk melindungi investasi tenaga listrik mereka di Indonesia. Anak perusahaan mereka, PT East Java Corp, menandatangani kontrak pembelian tenaga listrik dengan PLN. Namun diduga kontrak

tersebut memuat penggelembungan harga/nilai proyek. Kontrak tersebut juga mengizinkan perusahaan menjual tenaga listrik kepada PLN dalam dolar AS, yang biasanya PLN menjual tenaga listrik dalam Rupiah. Pada akhirnya PLN tidak sanggup melanjutkan kontrak karena krisis akibat penggelembungan nilai kontrak (mark-up), selain terkena dampak krismon yang sangat menjatuhkan nilai Rupiah terhadap dolar AS. PLN memutuskan untuk menunda pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut, yang berbuntut dengan pengajuan tuntutan ganti rugi sebesar USD 15 juta oleh Enron Corp. Meskipun MIGA membayar USD 15 juta atas tuntutan tersebut ditambah bunga USD 220.000, MIGA juga menerima USD 10,5 juta dari penjamin kedua (re-insurer) dan USD 880.000 dari pemerintah Indonesia (Winata, 2018).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara maju maupun negara sedang berkembang. Indonesia dianggap sebagai salah satu destinasi investasi asing terbaik di dunia karena pertumbuhan ekonominya yang terus kuat meskipun terdapat risiko dan kendala dalam pelaksanaannya seperti instabilitas politik dan keamanan, inkonsistensi dalam kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi, hambatan birokrasi, tidak berfungsinya sistem hukum, serta rendahnya jaminan dan perlindungan investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Dunia mendirikan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) pada tahun 1985 dengan tujuan mendorong bertambahnya investasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang telah menandatangani Konvensi MIGA pada tahun 1986.

Indonesia sebagai negara berkembang telah berusaha memperbaiki iklim investasi di negaranya dengan mengadopsi konvensi MIGA dan menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta kemudahan dalam perizinan berusaha melalui layanan OSS. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi baik dari dalam negeri maupun asing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja, infrastruktur dan industri yang memadai. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dan risiko yang dapat menghambat investasi seperti instabilitas politik dan keamanan, hambatan birokrasi, serta rendahnya jaminan dan perlindungan investasi yang perlu terus diperbaiki.

MIGA merupakan lembaga yang memberikan jaminan terhadap investasi yang ditanam oleh para investor asing di Indonesia. MIGA melindungi investor dari resiko non-komersial seperti transfer restriction, expropriation, breach of contract, war and civil disturbance. MIGA juga dapat memperluas jenis investasi yang dapat dijamin dan memiliki peran penting dalam investasi asing yang masuk ke Indonesia. Sebelum MIGA memberikan jaminan, investor harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di negara tempat investasi akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2018). Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(1), 8–23.
- Fithriah, N. (2017). Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment oleh Indonesia dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 80–90.

- Karim, A. F. J. (2019). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Multilateral Investment Guarantee Agency Terhadap Perkembangan Investasi Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Miranda, C. (2022). *Studi eksplanatif rekomendasi penghapusan ASEAN-SAM Oleh pemerintah Indonesia*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nasution, H. R. (2022). Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid). *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 8(1), 119–148.
- Nomor, K. P. R. I. (29 C.E.). *Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, Pub. L. No. 29 Tahun 2004 (2004)*. Indonesia: Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia.
- Nomor, P. P. (91 C.E.). *Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*.
- Ramadhan, A. W., Putri, G. S., & Putri, D. H. (2021). Hak Atas Tanah Sebagai Sarana Dalam Penanam Modal. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 149–165.
- Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi hukum di dalam masyarakat dan peranan hukum bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. Universitas Brawijaya Press.
- Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi bencana nasional COVID-19 yang mengancam ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 132–154.
- Setvian, R. S. (2017). *Pengaturan Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Dalam Penjaminan Modal Langsung Berkaitan Sengketa Perusahaan Joint Ventures Di Indonesia*. Universitas Andalas.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11–30.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)